



## Orang Asing Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Tita Jolanda Anggraini Sahetapy, Johanis Steny Franco Peilouw, Irma Halima Hanafi

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : tithasahetapy@gmail.com  
Corresponding Author\*



### Abstract

*Immigration is a matter of regulating the traffic of people entering or leaving the Territory of the Republic of Indonesia and its supervision in the context of maintaining state sovereignty. Purpose of the Research: Based on this, the problem in this writing is "How is the regulation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration of Foreigners in Indonesia". Methods of Research: Scientific writing is carried out using research methods, with normative juridical research types, problem approaches using case approaches and law approaches, primary, secondary and tertiary sources of legal materials and techniques for collecting and managing legal materials using library research by searching and reviewing books. related to solving the problem in this writing. Result of the Research: Foreigners who enter illegally into the territory of the State of Indonesia are foreigners who enter without going through the inspection of immigration officials and without being accompanied by valid and still valid travel documents, this is a development burden for the government in solving these problems. This can be seen and studied in the Immigration Act by looking at the arrangements for the supervision of foreigners and the imposition of sanctions on immigration crimes committed. Immigration in carrying out its duties and authorities must be more assertive in handling and providing sanctions to foreigners who commit immigration violations and crimes in accordance with Law No. in giving sanctions to someone who commits an immigration crime.*

**Keywords:** Immigration Law Arrangements; Surveillance; Foreigners.

### Abstrak

Keimigrasian adalah hal ihwal pengaturan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Republik Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Tujuan penulisan : Pengaturan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia". Metode penelitian: Penulisan ilmiah yang dilakukan menggunakan metode penelitian, dengan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang - undang, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan studi pustaka dengan mencari dan mengkaji buku - buku yang terkait dengan pemecahan masalah dalam penulisan ini. Hasil penelitian: Orang asing yang masuk secara illegal ke dalam wilayah Negara Indonesia adalah orang asing yang masuk tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dan tanpa disertai dengan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, ini yang menjadi beban pembangunan bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal demikian dapat dilihat dan dikaji dalam Undang - Undang Keimigrasian dengan melihat pengaturan terhadap pengawasan orang asing dan pemberlakuan sanksi terhadap kejahatan keimigrasian yang dilakukan. Keimigrasian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus lebih tegas dalam menangani serta memberikan sanksi kepada orang asing yang melakukan pelanggaran dan kejahatan keimigrasian yang sesuai dengan Undang - Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, agar tidak menjadi penilaian bagi orang asing bahwa kelemahan dari pada kurangnya penegakan dalam memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan kejahatan keimigrasian.

**Kata Kunci:** Pengaturan Hukum Keimigrasian; Pengawasan; Orang Asing.

## PENDAHULUAN

Hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara, negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan kebutuhan kenegaraannya<sup>1</sup>.

Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas wilayahnya 8.250 km persegi. Sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 ribu pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan bentuk berlekuk -lekuk mengikuti bentuk pantai<sup>2</sup>, mempunyai keunikan tersendiri dimana lingkup alam tropiknya mempunyai sumber daya alam yang beranekaragam, termasuk flora dan faunanya<sup>3</sup>. Keadaan tersebut menarik perhatian orang asing untuk dating ke Indonesia dalam rangka berwisata, investasi atau penanaman modal, pertukaran kebudayaan dan berkerja<sup>4</sup>. Banyak orang asing yang datang ke Indonesia setiap tahun jumlahnya cenderung meningkat. Wisatawan manca negara yang datang tercatat untuk tahun 2009 sebanyak 547,2 ribu orang dan tahun 2010 bertambah sebanyak 594,7 ribu orang<sup>5</sup>. Jumlah tersebut cukup dapat membuktikan, bahwa Indonesia mempunyai daya tarik yang tergolong cukup tinggi terhadap orang asing<sup>6</sup>.

Kedatangan orang asing ke Indonesia sangat diperlukan apabila tujuannya berkaitan dengan program pembangunan nasional maupun internasional. Sehubungan dengan hal ini, contoh konkrit upaya pemerintah merangsang kedatangan orang asing ke Indonesia adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian bebas visa kunjungan singkat bagi 46 (empat puluh enam) negara yang bertujuan untuk meningkatkan kan devisa negara<sup>7</sup>. Tetapi tidak semua orang asing yang masuk kewilayah Indonesia bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Diantara mereka tidak jarang, ada yang malah masuk ke Indonesia tanpa disertai dokumen keimigrasian dan menjadi beban pembangunan bahkan mengacaukan ketentraman dalam negeri. Terkait dengan aturan yang sudah jelas diberlakukan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, lebih spesifiknya pada BAB III mengenai Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku"<sup>8</sup>. Berbagai macam cara dan tujuan mereka untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia, dan atau kesengajaan yang dilakukan oleh orang asing untuk tetap berada pada wilayah Indonesia. inilah yang disebut imigran gelap, sebagai suatu masalah yang tidak mudah dipecahkan, dan memang tidak sedikit permasalahan yang dihadapi di dalam penanggulangan imigran gelap di Indonesia<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegak Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta, Adi Kencana Aji, September 2004, h.31

<sup>2</sup> Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung, Antartika Grafika, Agustus 2005, h. 58.

<sup>3</sup> Ilham Pratama, *Hukum Laut Indonesia dan Pembagiannya*, Surya Citra, Bandung, 2005, h. 15

<sup>4</sup> Munadjat Danusaputro, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*, Binacipta, Bandung, 1980, h. 20

<sup>5</sup> www.indonesiaplaza.com

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing*, Jakarta: Sinar Grafika, Agustus 2012, h. 1.

<sup>7</sup> Undang - undang keimigrasian, sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 263

<sup>8</sup> UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Mengenai Masuk dan Keluarnya Wilayah Indonesia

<sup>9</sup> *Majalah informasi keimigrasian pintu gerbang*, Edisi nomor 12, Kipas Putih Aksara, Jakarta, Mei 1994, h. 31

Tindakan kejahatan keimigrasian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun ketidaksengajaan oleh setiap orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia dengan mempunyai unsur kejahatan keimigrasian yang terkadung pada BAB VII, Tindakan Administratif Keimigrasian pasal 75-80 dan BAB XI, ketentuan pidana pasal 113-136 (terkecuali pasal 114-115) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Orang - orang yang masuk secara ilegal tersebut dapat digolongkan ke dalam golongan imigran gelap. Ada juga yang masuk ke wilayah Indonesia secara sah atau legal, namun setelah di Indonesia mereka menghilang dengan berbagai cara atau disebabkan oleh alasan tertentu. Mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan dalam bentuk hal apapun yang dilakukan oleh warga Negara asing ke dalam Wilayah Indonesia, Untuk itu adanya peningkatan kinerja pemantauan penanggulangan terhadap warga Negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia. Efektifitas penerapan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, harus bersifat efisien dan efektif dalam menanggulangi masalah kunjungan warga Negara asing di Wilayah Republik di Indonesia. Pentingnya koordinasi antara instansi terkait dalam proses pengawasan orang asing<sup>10</sup>, dalam hal ini setiap warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang disertai dengan berbagai dokumen keimigrasian yang sah dan ilegal. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pemberlakuan sanksi terhadap WNA melakukan tindak kejahatan imigrasi yaitu penangkapan warga negara Mnyanmar atas nama Toung Tun Chang (alias Tun), pada tanggal 10 April 2017 di daerah Jalan karel Satsuitubun Passo, RT.015/RW.005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku. Warga negara mnyanmar tersebut ditangkap karena diduga memasuki wilayah Indonesia tanpa disertai dengan dokumen perjalanan (imigran gelap). Kemudian atas perbuatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Klas IA Ambon. mengadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang tindakan administrasi: 1) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; 2) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; 3) Pengenaan biaya beban; dan/ atau; 4) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Kasus yang terjadi pada warga negara asing Mnyanmar (alias Tun), Tun dulunya bekerja pada kapal asing berbendera Mnyanmar dan kapal tersebut tidak mempunyai ijin berlayar dan mencari ikan pada wilayah laut toritorial Indonesia (secara ilegal masuk ke dalam wilayah Indonesia), awak kapal atau pimpinan dari kapal tersebut memberikan cuti kerja selama 3 hari kepada pekerja yang bekerja di kapal tersebut, warga negara Mnyanmar atas nama Toung Tun Chang (alias Tun) mengambil keputusan untuk tidak kembali bekerja, dengan alasannya bahwa upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang Tun Kerjakan. Alasan tersebut membuat Tun untuk turun ke darat dan melarikan diri. setelah waktu berjalan warga negara yg berada di wilayah tersebut mengetahui keberadaan Tun tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang yaitu Keimigrasian se-tempat, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak imigrasi yaitu melakukan proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap Tun. penyelidikan menafsirkan bahwa Tun masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan yang dimilikidan hasil dari berita acara pemeriksaan keimigrasian warga negara asing alias Tun ini akan diberikan sanksi administrasi, yakni di deportasi atau dipulangkan kembali ke nagara asal. namun dalam

---

<sup>10</sup> Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengawasan keimigrasian, dan PP No 31 Tahun 2013 Tentang pengawasan keimigrasian ,intelijen keimigrasian, rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia.

kasus ini mempunyai banyak pertimbangan bagi pihak imigrasi untuk melakukan deportasi, dengan menunggu informasi dari kedutaan besar Myanmar, maka deportasi yang dilakukan belum terlaksana karena pihak imigrasi masih menunggu dan mencari sponsor yang ingin menanggung biaya kepulangan warga negara Myanmar tersebut. Menurut hukum internasional bahwa tindakan keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara – negara lain di dunia. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi penelitian adalah Kajian Hukum Terhadap Orang Asing yang Berada di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian pada penulisan ini maka, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang tercantum mengkaji ketentuan – ketentuan hukum positif, asas – asas hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin hukum, guna menjawab isu hukum terkait dengan kajian hukum terhadap orang asing yang berada di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pengawasan Orang Asing di Indonesia

Di zaman modern, pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain tidaklah berkurang bahkan dapat dikatakan makin intensif. Adapun perbedaannya adalah dari pergerakan manusia zaman terdahulu adalah pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dalam rangka perpindahan penduduk atau imigrasi, sedangkan untuk pergerakan manusia di zaman modern terlebih pada zaman kemajuan ekonomi dan teknologi transformasi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain tertentu dilakukan sebagai suatu perjalanan atau traveling, ataupun dahulu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain tidak mengenal lintas batas negara, walaupun ada negara maka pergerakan tersebut tidak dipengaruhi oleh kehadiran negara tersebut. Tidak adanya kepentingan hukum, ekonomi atau bahkan kepentingan pertahanan keamanan untuk mengatur keluar, masuk, dan tinggal seseorang dari suatu negara ke negara lain, kecuali untuk situasi dan kondisi negara yang sedang terjadi perang atau kacau dalam hal ini negara dikategorikan kedalam negara yang kritis atau tidak aman. Pengenalan, pengaturan dan pengawasan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain didalam atau melampaui batas negara mulai tumbuh sejak terbentuknya negara – negara berkebangsaan atau Nation States. Terlebih lagi karena negara – negara berkebangsaan itu mengatur pula tentang penentuan status hukum kependudukan antara warga negara (*Citizen*) dan bukan warga negara (*Non Citizen*) yang kemudian lebih dipertajam dengan atau menjadi warga negara (*Citizens*) dan warga negara asing (*Forcigners*). Lahirnya negara – negara kebangsaan dengan batas – batas wilayah yang tertentu, dan disertai pula dengan perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara telah melahirkan aturan yang mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain yang dikenal sebagai ketentuan – ketentuan keimigrasian dilandasi oleh beberapa dasar antara lain prinsip Immigrant States Non Immigrant States, prinsip hak dan kewajiban terhadap negara asal dan juga terhadap

negara dimana yang bersangkutan berada atau berdomisili, serta prinsip security police (selektif police) dalam rangka pengawasan terhadap orang asing, dalam perkembangan telah terjadi perubahan - perubahan dalam seluruh aspek kehidupan baik kepada perubahan sifat pergerakan yang semula lebih banyak bersifat imigrasi menjadi lebih banyak bersifat pengembangan kekuasaan, pengembangan perdagangan menjadi perjalanan untuk bersenang - bersenang, perjalanan budaya dan lain - lain dari semua aspek kehidupan yang menyangkut pada perubahan sikap. pergerakan adalah sudah semestinya telah mempengaruhi cara pengaturan dan penyelenggaraan keimigrasian termasuk perubahan tumbuh akibat globalisasi<sup>11</sup>. Terkadang sering terdengar ucapan yang mengatakan bahwa adanya globalisasi akan melahirkan masyarakat global, dalam kaitannya dengan paham negara kebangsaan, masyarakat global sering disebut *Borderless Society*. Dengan demikian apakah pengawasan keimigrasian yang bertumbuh pada batas - batas wilayah negara menjadi tidak penting atau bahkan mungkin tidak perlu lagi disadari. Perlu disadari bahwasannya salah satu ciri masyarakat global adalah meningkatnya pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dalam segi jumlah maupun intensitasnya. Apakah pergerakan manusia semacam itu tidak memerlukan lagi pengawasan keimigrasian dengan alasan sebagai anggota masyarakat global. Setiap orang adalah warga dari setiap bangsa dan negara, hal demikian membuat setiap orang yang ingin melakukan perjalanan antar negara harus memahami peranan pengawasan keimigrasian akan tampak lebih perketat karena pergerakan manusia global tersebut tetap dalam hubungan antara negara - negara dengan berbagai kepentingan nasional disamping kepentingan yang bersifat mondial atau global. Mengingat hal tersebut maka terbukalah peluang yang lebar dan besar bagi para imigran gelap untuk dapat masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka pada era globalisasi ini perlu adanya perubahan yang mendasar mengenai kata kerja keimigrasian antara lain : a) Pergerakan manusia dalam jumlah yang besar dan cepat yang melakukan perjalanan antara berbagai nagara menuntut adanya suatu ikatan kerjasama internasional yang lebih intensif. Dalam berbagai hal yang menyangkut soal - soal keimigrasian tidak lagi semata - mata bersifat domestik melainkan bilateral, regional, atau bahkan internasional, administrasi melainkan termasuk pula didalamnya legal harmonizations, dengan menyikapi peningkatan orang asing yang berada di wilayah Indonesia semakin meningkat dan bertambah untuk presentase setia tahunnya. Sehingga dengan berbagai harmonisasi yang ada maka pengawasan keimigrasian dapat terlaksana secara lebih efisien dan efektif. Pengawasan keimigrasian yang dipandang dari faktor masa depan tidak semata - mata dipandang sebagai *Domestic Affairs* yang selalu mencerminkan *National Interest* atau *National Character* tetapi akan berubah sebagai Instrumen yang bersifat Internasional Character dengan segala implikasinya; b) Salah satu tuntutan globalisasi adalah efisiensi. Tanpa efisiensi maka unsur *Competition* menjadi tidak berarti dan setiap bentuk efisiensi akan menempatkan negara tersebut dibelakang negara yang lain. Sebagai berikut lebih lanjut rakyat banyak tidak akan memperoleh suatu manfaat dari suatu hubungan global bahkan dapat menjadi masyarakat pinggiran yang mendunia atau *Marginal Society* Wordly dan hal ini berlaku juga untuk seluruh instansi dalam ruang lingkup keimigrasian. pergerakan manusia dalam jumlah besar dan cepat, membutuhkan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setingginya dan hal ini hanya mungkin terjadi apabila didukung oleh struktur organisasi

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Penerapan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi*, Bina Citra Perkasa, Jakarta, 1996, h. 30

dan tata kerja yang efektif dan efisien disertai dengan kepemilikan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, sehingga dapat menghasilkan manusia – manusia dalam hal ini adalah bagi seluruh aparatur keimigrasian baik di tingkat pusat maupun daerah yang berintegritas tinggi, berwatak dan cakap dalam menjalankan tugas dan peran mereka yang ditunjang dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar melancarkan setiap aktifitas dan kegiatan dalam konteks ruang lingkup keimigrasian; c) Tindakan – tindakan yang bersifat penegakan hukum (Law Enforcement) harus lebih diarahkan kepada tingkat yang lebih bersifat represif dan bukan preventif. Tindakan yang bersifat preventif harus semata – mata diarahkan pada fungsi pelayanan untuk dapat dijadikan suatu jaminan agar fungsi pengawasan keimigrasian tetap kuat dan kokoh, dan untuk tindakan represif lebih kepada tindakan – tindakan administrasi yang dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan jenis dan tingkat permasalahan keimigrasian yang dihadapi termasuk didalamnya proses penanganan masalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia dimulai dari proses pengawasan orang asing yang masuk, keluar dan tinggal di wilayah Indonesia harus disertai dengan kepemilikan segala macam dokumen keimigrasian baik itu berupa paspor ataupun berupa visa dan dokumen identitas lainnya secara sah serta melakukan segala kewajiban mereka selama berada di wilayah Indonesia.

Pentingnya koordinasi antar instansi terkait pengawasan orang asing yang masuk, keluar, dan tinggal dalam Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus antara lain adanya integrasi dan keterpaduan serta arah yang sama<sup>12</sup>. Hakekat pengawasan orang asing adalah untuk mengantisipasi berbagai dampak negative yang mungkin timbul sebagai akibat dari keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Bab VI pasal 66 – pasal 74 Undang – Undang No.6. Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara khusus mengatur tentang pengawasan orang asing dimulai pada saat mereka masuk dan selama berada di Indonesia serta pengawasan terhadap segala kegiatannya sampai pada saat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia. Walaupun demikian perlu ada perubahan tentang sistem koordinasi antara instansi terkait terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing dalam wilayah negara Indonesia sesuai dengan perwujudan fungsi baru keimigrasian. Keimigrasian bukan lagi sekedar alat penjaga keamanan dan sumber pendapatan negara melalui pungutan – pungutan, melainkan keimigrasian adalah sebagian yang tak terpisahkan dan pengawasan dan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Hal ini dimaksudkan bahwasannya perjalanan manusia dari satu negara ke negara lain pada saat ini mempunyai fungsi perekonomian yang tinggi bagi negara tujuannya baik dalam rangka bisnis misalnya seperti investasi atau penanaman modal atau bahkan usaha bisnis lainnya maupun untuk tujuan pariwisata. Pengawasan perekonomian tersebut berkaitan erat dengan berbagai issue atau kabar burung yang sifatnya lebih spesifik atau khusus ataupun utama dalam era globalisasi yaitu *Competition* dan *Development*. *Competition* merupakan suatu kompetisi yang bersifat global sehingga membutuhkan efisiensi yang tinggi<sup>13</sup>. Tanpa efisiensi yang tinggi maka kemampuan bersaing antara mereka akan sangat berkurang. Orang asing yang menanamkan modal di Indonesia memiliki prospek kompetisi yang tinggi guna memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya. Efektif keimigrasian dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi koefisiensi dalam kompetisi tersebut

<sup>12</sup> W. J. D. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, h 198

<sup>13</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1976, h. 132

dengan memberikan kemudahan – kemudahan dan keteraturan sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang berlaku di dalam wilayah negara Indonesia. Demikian sama halnya dengan Development yang merupakan perkembangan dari kompetisi tersebut, Baik sebagai negara yang sedang berkembang untuk membangun negara tersebut untuk menjadi negara yang maju sebagai akibat dari pada adanya era globalisasi, peluang negara Indonesia akan semakin terbuka lebar.

Berbagai kebijakan deregulasi mengharuskan negara Republik Indonesia harus lebih proaktif dalam meningkatkan kinerjasis para aparatur pemerintah pada umumnya dan kepada aparatur keimigrasian pada khususnya dalam fungsinya terhadap pengawasan orang asing sebagai perwujudan adanya suatu tanggung jawab yang baik dalam mengawasi tindak tanduk orang asing di dalam negeri baik untuk prosesi orang asing tersebut mulai dari masuk, tinggal dan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Perlu diperhatikan bahwasanya kesempatan seperti ini akan sangat penting didayagunakan bagi orang – orang asing yang berusaha masuk, tinggal dan keluar di dalam wilayah negara Indonesia tanpa disertai dengan kepemilikan dokumen keimigrasian yang sah. Hal ihwal seperti inilah yang menjadikan orang – orang asing tersebut sebagai Yang illegal yang berkeliaran dimana – mana di seluruh wilayah dandalam negeri.

Direktorat Jendral Imigrasi adalah salah satu unit pelaksanaan teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perihal tersebut, maka seluruh aparatur keimigrasian di tuntut untuk terus berupaya dalam rangka meningkatkan kemampuan intelejensi mereka sehingga mampu mendeteksi hal – hal yang berhubungan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada dalam wilayah negara Indonesia.

Aspek pengawasan memegang peranan penting untuk mengantisipasi berbagai aspek negatif yang ditimbulkan sebagai akibat perlintasan orang antar negara yang dimulai dari proses masuk, tinggal hingga mereka keluar dari wilayah negara Indonesia. Fungsi pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip yang bersifat selektif berdasarkan prinsip inilah, maka hanya orang asing tertentu saja yang telah dikategorikan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dalam negeri yakni kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia serta tidak membahayakan keamanan, ketertiban bangsa dan negara, hal ini di maksudkan agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional dengan sungguh – sungguh memperhatikan sifat dan rasa keterbukaan secara berimbang antara kepentingan kepentingan nasional dan kepentingan secara global atau mendunia. Pentingnya koordinasi antar instansi atau kelembagaan yang terkait dalam fungsi pelaksanaan pengawasan orang asing, dimaksudkan adalah untuk dapat menekan tingkat kenaikan jumlah orang – orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia tanpa disertai dengan kepemilikan surat perjalanan yang sah atau bahkan tinggal didalam wilayah negara Indonesia tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban sebagai mana yang telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Peningkatan Fungsi Pengawasan Aparat Imigrasi**

Pada saat instansi imigrasi dikelola oleh Republik Indonesia, maka seluruh kebijaksanaannya adalah sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang berlaku yang pada

hakekatnya tidak diperlukan dengan sewenang – wenang oleh negara asing dalam hal pemasukan orang – orang asing ke dalam negeri. Misalnya seperti pemerintah Inggris di Singapura telah mengeluarkan edaran yang berbentuk pengumuman, bahwa setiap orang meskipun telah mempunyai Certificate of Admission, tidaklah diperbolehkan kembali masuk di dalam wilayah negara Singapura setelah mereka melakukan perjalanan atau berpergian ke luar negeri. Satu – satu jalan keluar untuk dapat masuk kembali ke dalam negeri adalah dengan meminta visum dari luar negeri untuk alasan yang tidak jelas dan kemungkinan besar perihal permintaan visum tersebut akan di tolak oleh negara yang bersangkutan, sehingga banyak diantara mereka yang pergi ke Indonesia dengan menjadikan negara Indonesia akibat negatif timbulnya imigran gelap di dalam wilayah negara Indonesia seperti Sumatera, Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara.

Direktorat Jendral adalah sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian perizinan dibidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di dalam negeri, maksud bahwasannya pemberian perizinan ini berakar dari tugas pengaturan terhadap lalu lintas manusia antar negara Republik Indonesia dengan negara lain serta terhadap seluruh kegiatan orang asing yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Seperti halnya diketahui bahwa kata imigrasi mempunyai arti masuknya manusia dari luar ke dalam wilayah suatu Negara. namun didalam istilah keimigrasian mencakup pengertian keluar dan masuknya manusia baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pengaturan terhadap lalu lintas manusia dan keberadaan orang asing ini selain melalui pemberian perizinan pada hakekatnya adalah sebagai alat penunjang untuk kepentingan fungsi pengawasan dimana sebelum proses perizinan diberikan kepada orang asing yang bersangkutan sudah tentu di teliti terlebih dahulu menyangkut kelengkapan dan keabsahan surat – surat perjalanan yang diajukan sebagai dasar dalam pemberian perizinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada atasan instansi terkait perihal pelaksanaan pemberian perizinan tersebut telah dilakukan dalam rangka penyatuan data – data keberadaan orang asing di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu kesatuan sistem informasi. Inilah yang dikatakan bahwa pemberian perizinan adalah merupakan kesatuan pasangan dari pengawasan, artinya disatu pihak tidak mungkin perizinan diberikan tanpa diarahkan untuk kepentingan pengawasan dan dilain pihak tidak mungkin pula pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa didasarkan dengan suatu perizinan.

Pola atau sistem perizinan dan system pengawasan keimigrasian harus terpadu sebagai suatu sistem pelaksanaan tugas keimigrasian. pengawasan dan penindakan dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap perizinan yang diberikan. Tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian dilandasi oleh Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang – undangan yang berupa pasal – pasal yang tercantum dalam KUHP yang menyangkut masalah keimigrasian. pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan seperti yang dimaksud adalah merupakan delik – delik keimigrasian. Delik adalah suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman<sup>14</sup>, untuk menemukan adanya delik semacam itu dalam menegakkan hukum keimigrasian, maka aparat imigrasi perlu

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h. 35

mengambil langkah - langkah seperti pengamatan. Pemantauan, peyelidikan, dan penindakan. Pasal 67 Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara : a) Pengumpulan dan pengelola data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia; b) Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia; c) Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing; d) Penyusunan daftar nama - nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Sehingga dalam proses pengawasan orang asing dengan seluruhnya kegiatan mereka adalah sangat terbatas dirasakan oleh petugas keimigrasian dalam rangka pengembangan kemajuan peningkatan fungsi dan peran mereka dalam mengawasi kegiatan orang dalam wilayah Indonesia. Pendekatan kasus yang terjadi kepada warga negara Myanmar atas nama Toung Tun Chang (alias Tun), dengan kejahatan keimigrasian yang Tun perbuat dengan memasuki ke wilayah Indonesia secara illegal dan tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, Tun akan diproses secara hukum negara Indonesia dengan peraturan - peraturan yang telah termuat dalam Undang - Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan dikenakan sanksi administrasi yaitu di deportasi atau di pulangkan kembali ke negara asal. Pemberian sanksi yang diberikan oleh pihak keimigrasian sesuai dengan proses penyelidikan dan mengidentifikasi terkait dengan melarikan diri warga negara asing alias Tun ini dari perusahaan kapal yang dia kerjakan dengan alasan bahwa, upah yang di terima oleh Tun, tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan banyak pertimbangan - pertimbangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi administrasi yaitu di deportasi. Kesimpulan dari seluruh uraian kewenangan penyelidikan oleh pejabat imigrasi yang didasari oleh ketentuan dasar hukum Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian selaku Lex Specialis yang merupakan Undang - Undang yang diatur secara khusus dari KUHP yang merupakan Undang - Undang yang diatur secara umum selaku Lex Generalis. Didalam kenyataan atau realita kehidupan sehari - hari yang dimaksudkan dengan kejahatan dan pelanggaran keimigrasian adalah sangat luas cakupannya, baik yang termuat didalam KUHP, KUHAP.

## KESIMPULAN

Banyak orang asing yang masuk dan berkunjung ke Indonesia. Orang-orang asing ini ada yang masuk dengan cara legal (memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku) maupun secara illegal (tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang yang masuk secara illegal inilah yang menjadi beban bagi pemerintah Indonesia, terlebih khusus pada jajaran imigrasi. Untuk mengantisipasi hal demikian, pemerintah Indonesia memberikan ketegasan dengan adanya peraturan - peraturan terhadap Orang asing yang termuat dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur antara lain: lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian terhadap setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku yaitu Paspor dan surat perjalanan laksana paspor, serta memiliki visa, tanda masuk dan izin tinggal. Undang -

Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur Setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk melakukan pemeriksaan meliputi dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah (Pasal 9 UU No.6 Tahun 2011). Tidak sedikit orang asing yang masuk ke Indonesia dengan cara illegal dengan banyak motif yang mereka lakukan agar dapat masuk kedalam wilayah Indonesia. Untuk hal seperti ini pihak imigrasi lebih memperketat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Banyak keberadaan orang asing di Indonesia tidak diketahui oleh pihak imigrasi. Ini yang menjadi evaluasi bagi pemerintah, mengapa orang asing cenderung lebih memilih masuk secara illegal ke wilayah Indonesia.

## REFERENSI

### Buku

- Bagir Manan, *Penerapan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi*, Bina Citra Perkasa, Jakarta, 1996.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing*, Jakarta: Sinar Grafika, Agustus 2012.
- Ilham Pratama, *Hukum Laut Indonesia dan Pembagiannya*, Surya Citra, Bandung, 2005.
- Jhon M Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1976.
- Munadjat Danusaputro, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*, Binacipta, Bandung, 1980.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegak Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta, Adi Kencana Aji, 2004.
- Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung, Antartika Grafika, Agustus 2005.
- W. J. D.Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**
- Majalah informasi keimigrasian pintu gerbang, Edisi Nomor 12, Kipas Putih Aksara, Jakarta, Mei 1994